

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



**SERTIPIKAT**  
**(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA**

**BANDUNG**

10 • 12 • 01 • 10 • 1 • 00685

AP 756780

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL****SERTIPIKAT**

HAK : ..... MILIK ..... No. ....00685....

PROPINSI : ..... JAWA BARAT.....  
KABUPATEN / KOTAMADYA : ..... BANDUNG.....  
KECAMATAN : ..... PADALARANG.....  
DESA / KELURAHAN : ..... LAKSANAMEKAR.....

DAFTAR ISIAN 208

No. ....13032.... /19 .... 2000

DAFTAR ISIAN 307

No. .... /19 ....

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA

BANDUNG  
AP 756780


1	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	6	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AP 756780



# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : MILIK No. : 00685 Desa / Ket. : Laksanamekar Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK  RICHARD BUDIJANTO  Tanggal lahir / akta pendirian 14-11-1969</p>
<p>b) NIB 10.12.01.10.02252 1 Blok Gajahp</p>	<p>g) PEMBUKUAN  Bandung Tgl. 03-07-2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Bandung  ttd.  Iwa Rukiwa, SH. NIP 010079506</p>
<p>c) ASAL HAK  1. Konversi 1. Pengakuan Hak  2. Pemberian hak  3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT  Bandung Tgl. 03-07-2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Bandung   NIP 010079506</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN  1. Daftar Isian 202 Tgl. 24-06-2000 No. 1361/2000  2. Surat Keputusan Tgl. No.  3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>i) PENUNJUK No. Pendaftaran : 13571/1999 ; No.DI.301 : 19223/1999 Asal Hak Adat : Leter C No. 2899 Persil 141 Klas S.IV Pengumuman No. : 2097/PENG/2000 Tanggal : 03-01-2000 Keterangan Riwayat Tanah No.48/Ds/1999, Tgl. 05-08-1999</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 29-12-1999 No. 00508/Laksanamekar/1999 Luas. 724 M2</p>	

AP 756780

BANDUNG

10.12.01.10.02351

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 10.12.01.10.02351  
0 2899/141/3.1V

## SURAT UKUR

Nomor : 00569/141/3.1V/19.01/20

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Barat

Kabupaten / Kotamadya : Bandung

Kecamatan : Tegalarang

Desa / Kelurahan : Sekeloa

Peta : 10.12.01.10.02351 Nomor Peta Pendaftaran : 0 2899/141/3.1V

Lembar : 1 Kotak : A/E

Kedadaan Tanah : Sebidang tanah kosong

Tanda-tanda batas : Tanda tanda batas terdiri dari patok besi dan tembok

Luas : 10.12.01.10.02351


Tinggi : dua puluh empat meter persegi

Penunjukan dan penetapan batas : Batas batas ditunjukkan oleh : Ricard Budyanto

( selaku pemilik tanah )

AP 756780

SKALA 1 : ..... 1000



PENJELASAN : ..... batas tanah ini



Daftar Isian 302 tgl. 19.12.1999 No. 075132160

Daftar Isian 307 tgl. 19.12.1999 No. 094132160

..... Tgl. 3-7-1900

..... Tgl. .... 19...

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
Bandung

iid.

IP. YIYING SUPRADJAT  
NIP 010074640

Lihat surat ukur Pemisahan  
Penggabungan Nomor : ..... / 19.... Nomor hak : .....  
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	S
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : .....

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 19..... Nomor hak .....

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Pemegang hak yang bersangkutan wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan ke Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPA wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.